



SALINAN

PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.1/6/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 100.3.1/27/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya Masa Persidangan II Tahun 2026 serta mempertimbangkan skala prioritas dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 100.3.1/27/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 66);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, tanggal 04 Mei 2026.

2. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo bersama Ketua-Ketua Fraksi, Tanggal 04 Mei 2026.

3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, Tanggal 04 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 100.3.1/27/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 06 Mei 2026

**KETUA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

TTD

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**

Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660605199003 1 015

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 100.3.1/27/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026

NO.	MASA SIDANG	RAPERDA YANG DIUSULKAN	PENGUSUL	KET.
I.	Masa Sidang II (Januari 2026 s.d April 2026)			
II.	Masa Sidang III (Mei 2026 s.d Agustus 2026)	1. Raperda Tentang Penanaman Modal.	Eksekutif	Baru
		2. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Eksekutif	Baru
		3. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Eksekutif	Baru
		4. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	Eksekutif	Baru
		5. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.	Eksekutif	Fasilitasi Gubernur
		6. Raperda Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Eksekutif	Baru
		7. Raperda Tentang Penataan, Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Eksekutif	Baru

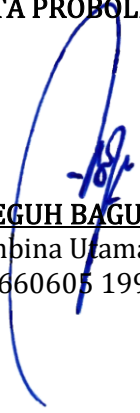
NO.	MASA SIDANG	RAPERDA YANG DIUSULKAN	PENGUSUL	KET.
		8. Raperda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.	DPRD	Baru
		9. Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	DPRD	Baru
III.	Masa Sidang I (September 2026 s.d. Desember 2026)	1. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.	Eksekutif	Baru
		2. Raperda Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.	DPRD	Baru
		3. Raperda Tentang Fasilitas Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika.	DPRD	Baru
		4. Raperda Tentang Ketahanan Pangan.	DPRD	Baru
		5. Raperda Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi.	DPRD	Baru

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

TTD

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,


Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199003 1 015